



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Rokan Hulu
Jl. Keadilan No. 6 Pasir Pengaraian

Model : 51 /Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor : 27/Pid.C/2018/PN.Prp.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMANDA RAMADANI NAINGGOLAN ALS NANDA BIN ISMAIL ;**
Tempat lahir : Muara Rumbai
Umur/tgl.lahir : 17 Tahun / 2000
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Kulim jaya Desa Rambah hilir Kec.Rambah hilir Kab.Rokan hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H. H a k i m ;
BENITIUS SILANGIT, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Posek Kunto Darussalam tanggal 07 Maret 2018 NO: LP/13/III/2018/Riau/Res Rohul/Sek Rambah Hilir;

- Terdakwa AMANDA RAMADANI NAINGGOLAN ALS NANDA BIN ISMAIL** mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi ARI dan HERMAN menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Membaca Laporan Kejadian ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 2 halaman daftar catatan No.11/Pid.C/2018/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANANDA RAMADANI NAINGGOLAN ALS NANDA BIN ISMAIL (ALM)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama **10 (sepuluh) Hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah;**Dikembalikan kepada Pemiliknya.**
4. *Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;*

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal : **08 Maret 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut dan dihadiri oleh **JOHN MEYZEL** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tandun Darussalam dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

BENITIUS SILANGIT, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 halaman daftar catatan No.11/Pid.C/2018/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)